



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 696/PL.02.2-Kpt/6303/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARAN BAGI PASANGAN
CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020.

Mengingat...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan...

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

9. Peraturan...

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 388/HK.03.01-Kpt/6303/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Banjar pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 694/PL.01.2-Kpt/6303/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 276.5/563-IV/KESBANGPOL/2019 dan Nomor 01/PP.01.2-NK/6303/KPU-Kab/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

2. Surat...

2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1.KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 147/PK.01-BA/6303/KPU-Kab/X/2019 Tanggal 26 Oktober 2019 tentang persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan persyaratan pencalonan jumlah dukungan dan persebaran bagi pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020.
- KEDUA : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah paling sedikit $8,5\% \times \text{DPT terakhir}$ yaitu $8,5\% \times 414.549 = 35.236.66$ dibulatkan ke atas menjadi 35.237 (Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tigas Puluh Tujuh) pendukung.

KETIGA...

- KETIGA : Jumlah sebaran dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 20 (dua puluh) kecamatan di Kabupaten Banjar, yaitu tersebar paling sedikit di 11 (sebelas) Kecamatan;
- KEEMPAT : Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berupa surat pernyataan dukungan Model B.1-KWK Perseorangan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 26 Oktober 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR,

ttd.

MUHAIMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANJAR
Kasubbag Hukum,



H. MASAGOES ACHMAD ZULKIFLI

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR NOMOR :
696/PL.02.2-Kpt/6303/KPU-Kab/X/2019
TENTANG PERSYARATAN JUMLAH
DUKUNGAN DAN PERSEBARAN BAGI
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020

MODEL B.1-KWK
PERSEORANGAN

"KTP Pendukung ditempel di sini"

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WALIKOTA

Kelurahan/Desa*) :

Kabupaten/Kota*) :

Kecamatan : :

Provinsi : :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (*apabila ada*) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :

Wakil Bupati/Walikota Dan Walikota*) Tahun, atas
nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20..

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu